

## BAB III

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian berjudul **“Tinjauan Yuridis Mengenai Pemberian Dana Proteksi Oleh Penyelenggara *Financial Technology* Berbasis *Peer to Peer* (P2P) *Lending* Sebagai Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Gagal Bayar”** yang telah penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberian dana proteksi oleh penyelenggara P2P *lending* sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan gagal bayar termasuk ke dalam ruang lingkup jaminan yang dilarang dalam Pasal 111 huruf f Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2020 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dikarenakan pihak penyelenggara hanya berperan sebagai perantara kreditur dan debitur sehingga tidak memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan seperti dana proteksi sehingga penyelenggara P2P *lending* yang memberikan dana proteksi dapat dikatakan telah melanggar Pasal 111 huruf f POJK No. 10/POJK.05/2022. Tetapi, apabila dilihat dari prosedur pemberian dana proteksi lalu dikaitkan dengan pengertian jaminan, maka seharusnya dana proteksi tersebut tidak dapat dikatakan masuk ke dalam ruang lingkup jaminan dikarenakan jaminan dan dana proteksi merupakan 2 hal yang berbeda sehingga dapat dikatakan bahwa masih terdapat ketidakjelasan

mengenai jaminan yang dimaksud dalam POJK No. 10/POJK.05/2022 dikaitkan dengan teori yang ada.

## B. Saran

Saran yang dapat diberikan oleh penulis terkait dengan pemberian dana proteksi oleh penyelenggara P2P *lending*, yakni :

1. Terkait pasal 111 huruf f POJK No. 10/POJK.05/2022, sebaiknya OJK lebih menegaskan lagi mengenai lingkup pemberian jaminan yang dilarang, baik pemberian jaminan secara langsung maupun tidak langsung sehingga tidak menimbulkan penafsiran pada penyelenggara dan nantinya tidak menimbulkan kerugian terhadap kreditur yang sudah menyalurkan dananya dalam P2P *lending* apabila penyelenggara P2P *lending* diberhentikan secara tiba-tiba.
2. Sebaiknya OJK lebih mendalami terkait pengertian dan prosedur pemberian dana proteksi oleh penyelenggara lalu dicocokkan dengan pengertian dan pengaturan jaminan dalam KUHPer, dikarenakan penulis berpendapat bahwa dana proteksi dan jaminan merupakan 2 hal yang berbeda sehingga seharusnya pemberian dana proteksi diperbolehkan.
3. Sebaiknya OJK melakukan penyempurnaan Peraturan OJK No.10/POJK.05/2022 agar dapat menjawab segala permasalahan yang muncul dalam transaksi P2P *lending*, misalnya penyelesaian pembayaran apabila debitur meninggal dunia, menghilang, dan lain

sebagainya sehingga terdapat keseragaman dan kepastian dalam hal metode penyelesaian pada setiap penyelenggara.

4. Sebaiknya penyelenggara untuk saat ini membuat perjanjian yang isinya dapat lebih memberikan perlindungan dan kepastian kepada kreditur/pemberi dana dikarenakan untuk saat ini segala mekanisme penyelesaian didasarkan pada perjanjian tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, Bank Indonesia, Jakarta.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta.

Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

### BUKU

Ahmad Ramli, 2010, *Cyber Law dan HAKI*, Refika Aditama, Bandung.

Aris Prio Agus Santoso, 2022, *Hukum Bisnis Dalam Implikasi Praktik Manajemen*, Pustakabarupress, Yogyakarta.

Gatot Supramono, 2009, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Rineka Cipta, Jakarta.

I Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, 2010, *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian ke dalam Perancangan Kontrak*, Udayana University Press, Bali.

J. Satrio, 1999, *Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya*, P.T. Alumni, Bandung.

Lukmanaul Hakim dan Recca Ayu Hapsari, 2022, *Buku Ajar Financial Technology Law*, Penerbit Adab, Indramayu.

Rachmadi Usman, 2003, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Salim HS H., 2022, *Hukum Kontrak Elektronik (e-contract law)*, Ed. 1, Cet. 2, Rajawali Pers, Depok.

Tri Widiyono, 2006, *Operasional Transaksi Produk Perbankan Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Uswatun Hasanah, 2021, *Hukum Jaminan: Konsep dan Pengaturannya di Indonesia*, Setara Press, Malang.

### JURNAL

Didik Irawansah, 2021, Urgensi Pembentukan Undang-Undang Fintech di Indonesia: Harapan dan Realita di Era Pandemic Covid-19, *Jurnal SASI*, Volume 27.

M. Aulia, 2020, An Overview of Indonesian Regulatory Framework on Islamic Financial Technology, *Perwira Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.

Winarto, 2020, “Peran *Fintech* dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)”, *Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah*.

### TESIS

Alfhica Rezita Sari, 2018, *Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer to Peer Lending di Indonesia*, Program Sarjana Universitas Islam Indonesia.

Devaline Manurung, 2019, *Kewajiban Penyelenggara Financial Technology Berbasis Peer to Peer (P2P) Lending Terhadap Pemberian Data Penerima Pinjaman Oleh Penyelenggara Financial Technology Terkait Kerahasiaan Data*, Program Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Yolanda Pusvita Sari, 2020, *Financial Technology (Peer to Peer Lending) Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Program Sarjana Universitas Negeri Semarang.

### NON PUBLIKASI

Yenny Yorisca, 2021, *Tantangan Global Saat Ini: Menghadapi Peers to Peers Lending dengan Know Your Customer Principles Dalam Praktek Perbankan*.

### INTERNET

Agustinus Rangga Respati, *Asosiasi "Fintech" Beri Masukan ke OJK Soal Aturan Layanan Pendanaan Berbasis TI, Apa Saja?*, <https://money.kompas.com/read/2022/08/23/164500826/asosiasi-fintech-beri-masukan-ke-ojk-soal-aturan-layanan-pendanaan-berbasis-ti>, diakses pada tanggal 8 November 2022.

Alvian Sanardi Wijaya, *Perkembangan Fintech dan Pengaruhnya di Indonesia*, <https://sis.binus.ac.id/2019/07/19/perkembangan-fintech-dan-pengaruhnya-di-indonesia/>, diakses 19 September 2022.

Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, *Mengapa Pendanaan P2P Lending Cocok Untuk Generasi Milenial yang Ingin Mengembangkan Dana*, <https://www.afpi.or.id/en/articles/detail/pendanaan-p2p-lending-cocok-untuk-generasi-milenial>, diakses 23 September 2022.

Dana Proteksi, [https://v1.koinworks.com/id/investasi/jaminan-dana-proteksi?set\\_locale=id](https://v1.koinworks.com/id/investasi/jaminan-dana-proteksi?set_locale=id), diakses pada tanggal 13 Desember 2022.

Okky Olivia, *Metode Penelitian Kualitatif: Pengertian, Karakteristik, dan Tahapan Penelitian yang Harus Dilakukan*, <https://buku.kompas.com/read/2127/metode-penelitian-kualitatif-pengertian-karakteristik-dan-tahapan-penelitian-yang-harus-dilakukan>, diakses pada 20 September 2022.

Reiva Zaviera, *Tingkatkan Kualitas KoinP2P, KoinWorks Mengubah Kebijakan Dana Proteksi*, <https://koinworks.com/media/koinworks-mengubah-kebijakan-dana-provisi/#:~:text=Dana%20Provisi%20%28Dana%20Cadangan%29%20adalah%20dana%20cadangan%20yang,baik%20sebagian%20dan%20Fatau%20seluruhnya%20sesuai%20dengan%20Perjanjian%20Kredit.>, diakses pada tanggal 13 Desember 2022.

Wahyu Indarwati, *Perkembangan Teknologi di Era Globalisasi*, <https://www.kompasiana.com/wahyuindarwati57/5edaeb7097f3661763d2f52/perkembangan-teknologi-di-era-globalisasi?page=all#section1>, diakses 17 September 2022.